

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa selayaknya laki-laki dan perempuan, ketika Allah menciptakan Siti Hawa dijadikan sebagai pendampingnya agar dia tidak merasa kesepian. Mereka menjadi contoh bagi seluruh manusia sampai pada hari ini, dan Allah tidak hanya menciptakan pasangan untuk manusia, melainkan juga makhluk ciptaannya yang lain seperti hewan yang diberikan kelamin jantan dan betina agar mereka bisa berkembang biak. Namun demikian, manusia tetap dibedakan dengan makhluk ciptaan lainnya karena manusia memiliki akal pikiran yang dinamis. Berbeda halnya dengan hewan yang tidak memiliki akal dan hanya memiliki naluri saja.

Tujuan dari penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan tidak lain agar mereka mampu menciptakan individu

baru. Sehingga agama islam bisa tersebar sampai sekarang ini. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT yang diterangkan didalam QS. An-Nisa'/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi". (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).¹

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah SWT telah mengatur dan memerintahkan agar manusia dapat memperbanyak keturunannya dengan cara yang baik, terhindar dari dosa, dan perzinahan. Sebagaimana Allah

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 2017, QS. An-Nisa' 4: Ayat 1.

menciptakan manusia dengan berbagai jenis dan rupa, agar saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al-Hujurat Ayat 13.)²

Dari ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah SWT telah memerintahkan kita untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan dan syari'atnya yang berlaku, adapun cara yang dimaksud bisa dikontekskan dengan menikah yang sebagai salah satu pokok utama dalam lingkungan masyarakat. Karena pernikahan merupakan sunnatullah bagi umat manusia. Allah menciptakan akal dan

² *Ibid*, hlm. QS. Al-Hujurat Ayat 13.

hati agar manusia mampu membedakan dan mampu merasakan fitrahnya sebagai manusia, membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dia mampu menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi.

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dikutip dari buku *fiqh munakahat* Abdul Rahman Ghazali, ada beberapa tujuan pernikahan yaitu:³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta berusaha mendapatkan kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 24.

Sebelum dilaksanakannya akad pernikahan, seorang laki-laki biasanya terlebih dahulu akan mengkhitbah perempuan yang akan dinikahinya, guna mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan calon pasangan hidup. Sehingga pada akhirnya nanti tidak timbul rasa penyesalan setelah pernikahan itu dilakukan. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi saw tentang kriteria dalam memilih jodoh:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Muslim).⁴

⁴ Abu Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.

Dari hadis diatas terlihat jelas bahwa Allah SWT juga memberikan pilihan agar memilih calon istri yang sesuai dengan yang kita inginkan sehingga kita dapat mengenal terlebih dahulu baik dari keturunannya maupun dari harta, rupa, akan tetapi yang paling dianjurkan agar memilih yang baik agamanya. Hal ini tentu mengharuskan laki-laki agar melihat terlebih dahulu wanita yang akan dinikahi dari semua aspek yang diperintahkan.

Beranjak dari hadis tersebut, ada hadis lain juga yang menganjurkan untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dinikahinya.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata, "Saya pernah berada di samping Nabi ﷺ, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas

Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah kamu telah melihatnya? Dia menjawab, Tidak. Beliau melanjutkan, "Pergi dan lihatlah kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu." (HR. Muslim).⁵

Dari hadis di atas ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang batasan-batasan dalam melihat wanita yang akan dipinang. Ibnu Rusyd mengatakan dalam buku *Bidayatul Mujtahidnya* mengenai hal tersebut, Malik memperbolehkan hal itu dengan melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Sebagian ulama memperbolehkan melihat seluruh badan kecuali kemaluannya. Abu Hanifah dalam hal ini memperbolehkan melihat kedua kaki, wajah dan telapak tangan. Ada pula sekelompok ulama yang melarang hal tersebut secara mutlak.⁶

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tersebut yang melatar belakangi penulis mengambil judul mengenai “Melihat wanita yang akan dipinang dalam perspektif Hadis Nabi SAW (Telaah Ma’anil Hadis Riwayat Muslim)” agar penulis mengetahui bagaimanakah makna

⁵ *Ibid.*

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4.

yang terkandung dalam hadis melihat wanita yang akan dipinang tersebut sehingga akan memberikan wawasan dan informasi bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya. Untuk menelusuri makna dari hadis yang diteliti, peneliti perlu juga untuk mengetahui sosio-historis atau sebab-sebab dari turunnya hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang akan dipinang guna mempermudah peneliti memahami makna yang sebenarnya dan historis dari hadis tersebut atau maksud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah makna dalam hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang dipinang?
2. Bagaimanakah kondisi sosio-historis dari hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang dipinang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kondisi sosio-historis dari hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang dipinang.
2. Untuk mengetahui makna dalam hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang dipinang.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan dan tujuan diatas maka penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Diantara manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi dan pengetahuan sehingga menambah khazanah keilmuan dan pengembangan informasi dan intelektual bagi penulis dalam memahami hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang akan dipinang.

- b. Untuk memberikan manfaat bagi para penulis Ilmu Hadis lainnya agar lebih cermat dan teliti ketika memberikan narasi, definisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berkaitan dengan makna Hadis tentang melihat wanita yang akan dipinang.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum.
- b. Bagi peneliti, mempunyai manfaat berupa pemahaman yang mendalam terkait makna hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang akan

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber kajian literatur yang relevan terkait “Melihat Wanita yang Akan Dipinang dalam Perspektif Hadis Nabi SAW” (Telaah Ma’anil Hadis Riwayat Muslim) sebagai bahan referensi dan perbandingan. Adapun berbagai kajian literatur tersebut antara lain:

Pertama, M. Irfan Juliansah dalam skripsinya “Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kebangn Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam” tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pandangan hukum islam tentang tata cara dalam khitbah pada adat masyarakat Betawi. Hasil dari penelitian ini, melamar dapat dilakukan oleh pria yang bersangkutan serta melalui orang tua atau keluarga, dianjurkan untuk melihat wanita terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari.⁷

Kedua, Ahmad Ridwan dalam Skripsinya yang berjudul “Batasan Melihat Wanita dalam Pinangan (Perspektif Ibn Hazm)” pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan melihat wanita dalam peminangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm serta untuk mengetahui metode istimbat hukum Ibn Hazm tentang batasan melihat wanita dalam peminangan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa pendapat yang dikemukakan

⁷ M. Irfan Juliansah, *Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kebangn Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam*, Skripsi S1, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Ibn Hazm yang mengacu pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, beliau mengatakan adanya kebolehan untuk melihat seluruh tubuh wanita tersebut yang dikehendaki.⁸

Ketiga, Firdayanti Syam dalam skripsinya “Tinjauan Islam Entang Tradisi Meminang Dalam Perkawinan Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Islam tentang tradisi meminang di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini yaitu meminang dalam perkawinan di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa merupakan suatu tradisi dan adat istiadat yang berjalan turun temurun dan menjadi pedoman bagi masyarakat Mangempang secara umum.⁹

Keempat, Nur Azizah dalam Skripsinya yang berjudul “Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan

⁸ Ahmad Ridwan, Batasan Melihat Wanita dalam Pinangan (Pepspektif Ibn Hazm), *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012).

⁹ Firdayanti Syam, Tinjauan Islam Entang Tradisi Meminang Dalam Perkawinan Di Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, *Skripsi S1*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014).

Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy al-Din al-Nabhani)" pada tahun 2016 dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dan batasan melihat calon pinangan perspektif Hizbut Tahrir berdasarkan kitab Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy al-Din al-Nabhani. Hasil dari penelitian ini ialah laki-laki yang hendak melamar dan menikahi seorang perempuan, maka diperbolehkan sesuai batas yang telah Islam tetapkan, laki-laki juga diperbolehkan melihat secara langsung perempuan yang akan dipinangnya pada bagian wajah dan telapak tangan saja.¹⁰

Kelima, Fitrah Tahir dalam Skripsinya yang berjudul "Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. (Analisis Maudu'i) pada tahun 2018 menggunakan kajian tematik hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hadis tentang khitbah, untuk

¹⁰ Nur Azizah, Prinsip dan Batasan Melihat Calon Pinangan Perspektif Hizbut Tahrir (Kajian Atas Kitab Nizham Al-Ijtima'i Fi Al-Islam Karya Taqiy al-Din al-Nabhani), *Skripsi*, (Malang: Universita Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

mengetahui kualitas hadis tentang khitbah, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tentang khitbah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa terdapat tiga hadis yang diteliti diantaranya ada yang berstatus dha'if yaitu tentang mempermudah dalam menerima pinangan, ada yang berstatus sahih yaitu tentang larangan meminang diatas pinangan orang lain. Dan ada yang berstatus hasan lighairihi yaitu hadis tentang kebolehan dalam melihat saat meminang.¹¹

Keenam, Hafid Putri Kholillah dalam Skripsinya “Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelaksanaan khitbah dengan menggunakan tukar cincin dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian ini ialah hukum Islam tentang khitbah ini merupakan suatu perkara atau pekerjaan yang mubah

¹¹ Fitrah Tahir, Konsep Khitbah dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW: (Analisis Maudhu'i), *Tesis* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

yaitu apabila dilakukan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa, dan khitbah biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki dengan memberikan hadiah kepada pihak perempuan.¹²

Ketujuh, A. Darussalam dalam Jurnal Tahdis Volume 9 Nomor 2 Tahun 2018 yang berjudul “Peminangan Dalam Islam: Perspektif Hadis Nabi Saw”. Penelitian ini bersifat kepastakaan atau *library research*. Hasil dari penelitian ini adalah peminangan dalam islam dapat menguatkan hati kedua calon pasangan suami istri, dibolehkan untuk melihat terlebih dahulu sebelum di khitbah.¹³

Kedelapan, Fatma Fajriyati dalam Skripsinya yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi dari kedua mazhab tersebut, dan

¹² Hafid putri kholillah, Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur, *Skripsi S1*, (lampung: Institut agama islam negeri metro lampung, 2018).

¹³ Darussalam, A, Peminangan Dalam Islam: Perspektif Hadis Nabi Saw, dalam *Jurnal Tahdis*, Vol. 9, No. 2, 2018.

untuk mengetahui komparasi antara kedua pendapat mazhab tersebut dalam melihat wanita yang dipinang. Hasil dari penelitian ini ialah, Mazhab Syafi'i memberi batasan terhadap laki-laki untuk melihat wanita yang dipinangnya hanya wajah dan telapak tangan saja, sedangkan Mazhab Zahiri berpendapat khusus bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita bisa melihat seluruh tubuhnya kecuali faraj.¹⁴

Kesembilan, Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, dalam Jurnal Ilmu Kewahyuan yang berjudul "Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw" pada tahun 2021.. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas hadis tentang larangan meminang diatas pinangan orang lain dan melihat wanita yang akan dipinang adalah Shahih dan dapat dijadikan hujjah.¹⁵

¹⁴ Fatma Fajriyati, Studi Komparatif Tentang Batasan Melihat Wanita Yang Dipinang Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri, *Skripsi* (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

¹⁵ Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw, dalam Jurnal Shahih: Ilmu Kewahyuan, Vol. 4, No. 2, 2021.

Kesepuluh, Rosyidatul Khusniah dalam Skripsinya “Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur)” pada tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui khitbah dalam perspektif hukum Islam dan pengaruh khitbah terhadap pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hasil dari penelitian ini yaitu, peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh pria terhadap wanita atau meminta untuk diwakilkan oleh keluarga atau orang yang dapat dipercaya, dan khitbah akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan keluarga bilamana dilakukan sesuai anjuran dan aturan syariat Islam.¹⁶

Dari beberapa uraian penelitian di atas, ada sedikit kesamaan yang bisa dilihat dari segi objek kajian judul yaitu berkaitan tentang khitbah atau peminangan itu sendiri, Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan

¹⁶ Rosyidatul Khusniah, Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, Metro Timur), *Skripsi S1*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dari segi metode yang digunakan tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga berfokus pada satu objek hadis yang akan diteliti yaitu mengkaji makna tekstual dan kontekstual hadis riwayat Muslim.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada beberapa poin yang harus di perhatikan dalam metode penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, serta menelaah buku maupun kitab.

2. Sumber Data

Sumber data primer yang menjadi rujukan utama peneliti yaitu kitab hadis Shahih Muslim dan kitab syarah hadis dari Shahih Muslim yakni *al-Minhaj*. Sumber data sekunder yang menjadi rujukan sebagai pendukung dari

pada data primer seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab syarah hadis lainnya. Penelusuran terhadap sumber data tersebut memudahkan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan mengkaji terlebih dahulu redaksi hadis melalui kitab hadis Shahih Muslim dan kitab-kitab syarah hadis yang lain untuk mengkaji historis dan makna daripada hadis riwayat Muslim tentang melihat wanita yang akan dipinang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari sumber primer dan sekunder akan dilakukan analisis untuk memastikan keakuratannya, serta melakukan perbandingan jika memungkinkan adanya kesamaan hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada pemahaman hadis tekstual

dan kontekstual yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail.

Analisis tekstual mengolah dan menganalisis teks pada matan hadis yang dihubungkan dengan dalil-dalil lainnya. Menurut M. Syuhudi Ismail, teks hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dibagi menjadi beberapa bagian yaitu *jami' al-kalim* berarti ungkapan singkat yang memiliki makna padat, *tamsil* yang berarti perumpamaan, *ramzi* yang berarti bahasa simbolik, bahasa percakapan atau dialog, dan *qiyasi* yang berarti analogi.¹⁷ Untuk menganalisis teks hadis tersebut, M. Syuhudi Ismail akan mengolah dan mengamati serta menghubungkan dengan hadis pendukung lainnya.

Analisis kontekstual dengan mengidentifikasi konteks sebab-sebab munculnya hadis serta melihat kondisi dan posisi Nabi pada saat menyampaikan hadis.¹⁸

M. Syuhudi Ismail memahami hadis secara kontekstual

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm 9.

¹⁸ Fithorini, Dayan dan Muhammad Latif Mukti, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail)*, dalam *Jurnal Nabawi*, Vol. 2, No. 1, 2021.

dengan melihat dari dua segi, pertama yaitu dari segi posisi dan fungsi Nabi, dan yang kedua yaitu dari segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis tersebut muncul.¹⁹ Menurut Syuhudi Ismail bahwa posisi dan fungsi Nabi memiliki banyak fungsi seperti sebagai Rasulullah, kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi.²⁰ Situasi dan kondisi dimana suatu hadis muncul ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, konteks situasi dan kondisi yang tetap terdiri dari hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang tidak mempunyai sebab khusus. Kedua, yaitu konteks situasi dan kondisi yang berubah, maksudnya ialah hadis yang muncul dalam kondisi yang berubah akan tetapi membahas masalah yang sama.²¹ Dalam memahami hadis, analisis konteks lebih dominan ditemui dalam kajian hadis Syuhudi Ismail. Pemikiran Syuhudi Ismail untuk memahami hadis Nabi sesungguhnya telah menampakkan

¹⁹ Taufan Anggoro, *Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis*, dalam *Jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 3, 2, 2019.

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, hlm 4.

²¹ *Ibid* hlm 74-75.

adanya bentuk-bentuk operasi hermeneutika moderen yang ditunjukkan oleh adanya perpaduan analisis teks dan konteks hadis tersebut.²²

Berikut merupakan tahapan analisis data yang digunakan oleh penulis berdasarkan teori ma'anil hadi (tekstual dan kontekstual) M. Syuhudi Ismail:

a. Tekstual

- 1) Mecantumkan hadis Muslim tentang melihat wanita yang dipinang secara utuh. Berdasarkan kitab primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yakni kitab hadis shahih Muslim.
- 2) Mecantumkan terjemahan hadis secara utuh atau dengan kata lain tanpa ada penambahan dan pengurangan makna dari hadis
- 3) Menguraikan mufradat hadis dengan tujuan untuk mengetahui terjemahan hadis perkata. Sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan

²² Taufan Anggoro, *Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis*, dalam Jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 3, 2, 2019.

menguraikan maksud yang tertuang dalam hadis. Baik itu makna secara majazi maupun secara hakikat.

- 4) Mengambil kosa kata hais yang menjadi bahan atau objek dari penelitian.
- 5) Terakhir memaparkan syarah hadis tentang melihat wanita yang akan dipinang dari kitab syarah hadis Muslim itu sendiri dan kitab syarah lainnya sebagai pendukung.

b. Kontekstual

- 1) Menghubungkan konteks hadis dengan latar belakang munculnya hadis.
- 2) Menghubungkan konteks hadis dengan kondisi sosial historisnya.
- 3) Menghubungkan konteks hadis dengan kondisi sosial saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Disini peneliti menggunakan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penulisan Skripsi untuk

memudahkan dan memfokuskan objek penelitian.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Pinangan Dalam Islam. Berisi pembahasan tentang pengertian pinangan, tatacara cara meminang, tujuan meminang, syarat dalam melakukan meminang, landasan hukum, cara menolak dan menerima pinangan.

BAB III : Pembahasan. Berisi tentang, Kondisi Sosio-Historis Hadis Riwayat Muslim tentang Melihat Wanita yang Akan dipinang dan makna dalam Hadis Riwayat Muslim Tentang Melihat Wanita yang dipinang.

BAB IV : Penutup. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.